



## **Kepastian Hukum Pasca Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

**Riska Ari Amalia dan M. Saoki Oktava**

Riskaariamalia79@gmail.com, m.saokioktava@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram**

*Deleted Article 59 paragraph (2) of the Law on the Constitutional Court by Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court has created a polemic over the legal uncertainty of the Constitutional Court's Decision, even though Article 59 is states that the Constitutional Court Decision must be followed up by the House of Representatives or the President so that the author wants to analyze the legal certainty of the Constitutional Court Decision after the abolition of Article 59 of the Constitutional Court Law. This research is expected to provide benefits to add insight and knowledge. The method used is a normative research method with a statutory approach (statue approach) and conceptual research (conceptual approach). The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The conclusion of the research is that the nature of the Constitutional Court's decision as a final decision which has immediate legal force from the time it is read has guaranteed legal certainty for the Constitutional Court's Decision.*

**Keyword : Article 59, Constitutional Court Decision, Legal Certainty.**

*Dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membuat polemik terhadap ketidakpastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berkembang, padahal Pasal 59 tersebut menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti oleh Dewan*

*Perwakilan Rakyat atau Presiden sehingga penulis ingin menganalisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Dihapusnya Pasal 59 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan penelitian konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan penelitian adalah sifat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan final yang langsung memiliki kekuatan hukum sejak saat dibacakan sudah menjamin kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.*

***Kata Kunci: Pasal 59, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum***

## PENDAHULUAN

Negara Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali memperkenalkan fungsi pengadilan konstiusionalitas dengan kasus yang terkenal pada waktu itu, yaitu kasus “Marbury versus Madison” tahun 1803.<sup>1</sup> Kebutuhan adanya suatu lembaga yang khusus menangani undang-undang menjadi titik awal perluasan penafsiran kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sementara itu di wilayah Eropa, Austria merupakan negara yang pertama kali membentuk lembaga peradilan khusus yang berfungsi menegakkan konstitusi. Keberadaan lembaga peradilan khusus ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan Hans Kelsen mengenai pentingnya membentuk lembaga peradilan tersendiri. Gagasan Hans Kelsen tersebut diterima dan dimasukkan ke dalam Konstitusi Austria, yang mana konstitusi tersebut mejadi dasar pembentukan Mahkamah Austria sebagai peradilan konstitusi pertama di dunia.

Di Indonesia, Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001.<sup>2</sup> Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, Mahkamah Agung

---

<sup>1</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 109.

<sup>2</sup>Dikutip pada tanggal 30 Juni 2021 melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>

sementara menjalankan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Pada akhirnya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dielaborasi pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat kuat. Dimana Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selain menyatakan kedudukan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan kewenangan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi, dimana hal tersebut diatur pada Pasal 24 C ayat (1) yang berbunyi :

”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang tidak hanya memuat mengenai Mahkamah Konstitusi, melainkan memuat hal-hal fundamental negara dan struktur ketatanegaraan, maka pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi membutuhkan dasar hukum yang lebih lanjut.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menindaklanjuti penjabaran pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi. Selama 17 (tujuh belas) tahun berdiri undang-undang

---

<sup>3</sup>Dikutip pada tanggal 30 Juni 2021, *Ibid*.

tentang Mahkamah Konstitusi sudah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tiadaanya pencabutan terhadap undang-undang lama menjadikan ketiga undang-undang tersebut masih berlaku, namun hanya menghapus, menambahkan, atau mengganti pasal pada undang-undang sebelumnya. Yang menjadi sorotan adalah mengenai Pasal 59 ayat (2) yang dihapus oleh undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Media sosial diramaikan dengan sejumlah pendapat bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja akan percuma jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Menurut sejumlah akun, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru direvisi tidak mewajibkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> Tidak hanya harian CNN Indonesia yang memuat polemik ini, beberapa surat kabar juga memuat fenomena di media sosial yang dihebohkan dengan pendapat tersebut. Melihat hal ini penulis merasa perlu menjabarkan lebih lanjut bagaimana kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca dihapusnya Pasal 59 tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, dan pelajar pada khususnya. Untuk menjelaskan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

---

<sup>4</sup>Dikutip pada tanggal 1 Juli 2021, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201014092436-12-558175/mk-luruskan-soal-pasal-uu-59-mk-putusan-tetap-final-mengikat>

<sup>5</sup>Dikutip pada tanggal 1 Juli 2021, *Ibid.*

dan penelitian konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku yang berisi pendapat dari para ahli serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan jurnal penulis.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Isi Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Perkembangan pemikiran dan praktik demokrasi menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap struktur ketatanegaraan. Ancaman tidak lagi datang dari kekuasaan pemimpin negara (kekuasaan eksekutif), melainkan parlemen ikut memainkan peran untuk “mengancam” rakyat dengan membuat kebijakan yang pro oligarki semata yang dibungkus dengan demokrasi prosedural. Sudah senyatanya setiap cabang kekuasaan tidak boleh memiliki kekuasaan absolute agar negara oligarki tidak terbentuk. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi hadir demi membatasi kekuasaan parlemen agar selalu selaras dengan tujuan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan dalam *constitutional democracy* termuat gagasan bahwa di satu pihak berpandangan suara mayoritas berhak memerintah, tetapi di pihak lain, dalam pelaksanaannya harus dikontrol oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi agar jangan sampai melanggar *individual liberty* warga negara.<sup>7</sup> Disinilah negara hukum modern menempatkan konstitusi sebagai ketaatan pertamanya, yang pada akhirnya melahirkan negara demokrasi berdasar atas hukum.<sup>8</sup> Urgensi yang demikian menjadi salah satu alasan untuk membentuk

---

<sup>6</sup> Dikutip pada tanggal 2 Juli 2021 melalui <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>

<sup>7</sup>Alexander Bickel dalam I.D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta : Konpress 2018), h. 138

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 138.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*.. Jimly Asshiddiqie berpendapat pembentukan Mahkamah Konstitusi memang diperlukan karena<sup>9</sup> :

- a) Perlunya dibentuk lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang dikarenakan perubahan konstitusi memiliki derajat yang sama;
- b) Perlunya pengontrolan terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan berdasar *rule of majority di parlemen*;
- c) Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai lembaga penentu nilai konstitusionalitas produk hukum dan bagian dalam menentukan proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi bersama dengan Mahkamah Agung dilengkapi dengan kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijabarkan melalui instrumen undang-undang.

Perubahan dan perkembangan dinamika kehidupan bernegara menjadikan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan lazim terjadi. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan juga sudah mengalami perubahan secara signifikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konsitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi mencoba menjelaskan pasal-pasal yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang diubah, yaitu Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang awalnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>9</sup> Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 161.

1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 59 tersebut diubah dengan penambahan ayat, yang awalnya hanya 1 (satu) ayat menjadi 2 (dua) ayat, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.
2. Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penulis melihat penambahan ayat dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum agar putusan Mahkamah Konstitusi segera ditindaklanjuti menjadi undang-undang oleh lembaga negara yang berwenang. Klausul ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya eksekutorial yang diakui oleh undang-undang, sehingga lembaga negara yang memiliki kewenangan legislasi harus segera merevisi peraturan perundang-undangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi klausul pada ayat 2 (dua) yang berbunyi “jika diperlukan perubahan terhadap perundang-undangan yang diuji...” bermakna bahwa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan hanya dilakukan jika diperlukan, padahal putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya sejak dibacakan langsung memiliki kekuatan hukum. Hal ini berimplikasi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipolitisir sesuai dengan keperluan lembaga pembentuk undang-undang. Sehingga memang sudah seyogyanya Pasal 59 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dihapus. Jika frasa “jika diperlukan” ini dipertahankan maka norma akan menjadi kabur karena frasa

ini membutuhkan penjelasan mengenai kategori keperluan apa yang dapat menjadi prasyarat agar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

Masih dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Lanjutan dari Pasal 59 ayat (2) tersebut adalah "...DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Klausul ini membingungkan karena sudah jelas dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Karena klausul ini memberikan pilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, padahal sudah jelas kekuasaan legislasi berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden hanya diberikan porsi untuk mengajukan rancangan undang-undang, membahas dan menyepakati undang-undang yang telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kewenangan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya hanya ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga klausul ini jelas bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhapusnya Pasal 59 ayat (2) Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang salah satu klausulnya menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi tidak punya kekuatan hukum mengikat. Saat itu Saldi Isra, Yuliandri, Arief Hidayat, Zainul Daulay, Zainal Arifin Mochtar, Muchamad Ali Syafaat, Fatmawati, dan Feri Amsari menjadi Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji beberapa pasal yang ada dalam Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satunya Pasal 59 ayat (2).

Struktur perundang-undangan harus memuat konsideran dan aturan-aturan yang menjadi dasar pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya materi setiap peraturan perundang-undangan juga telah ditulis secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menuliskan bahwa materi muatan undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dengan ketentuan demikian seharusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 sebagai pertimbangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, sudah seyogyanya bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi memang dihapus karena klausul “jika diperlukan” akan menimbulkan multitafsir yang berujung pada norma kabur dan klausul “...DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pun karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah menyatakan bahwa salah satu materi muatan undang-undang adalah Putusan Mahkamah Konstitusi maka selama pasal ini hidup, warga negara tidak perlu khawatir mengenai tindak lanjut putusan

Mahkamah Konstitusi.

## **B. Kepastian Hukum Pasca Terhapusnya Pasal 59 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

Bentuk hukum merupakan proses pembentukan hukum, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan (jika pembentukannya melalui legislatif, atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif), dapat pula berupa keputusan hakim (jika hakim diberikan kewenangan untuk itu).<sup>10</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut tidaklah berlebihan jika Putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai salah satu bentuk hukum.

Dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya sudah tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan kembali apabila ada yang merasa keberatan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum sejak putusan dibacakan. Erna Ratnaningsih menyatakan bahwa kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya.<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*).<sup>12</sup> Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memiliki daya eksekutorial tanpa perlu ditindaklanjuti dalam undang-undang.

Keberlakuan asas *res judicata pro veritate habetur* juga turut memperkuat wibawa Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan tersebut harus dianggap benar. Menurut Mertokusumo, *res judicata pro veritate habetur* adalah apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar.<sup>13</sup> Sehingga tidak ada alasan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi jika sudah berkuatan hukum tetap. Pun

---

<sup>10</sup>Lili Rasyidi dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Mandar Maju : Bandung, 2003), h.150.

<sup>11</sup>Dikutip pada tanggal 2 Juli 2021 melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>

<sup>12</sup>Dikutip pada tanggal 2 Juli 2021, *Ibid*.

<sup>13</sup>Joko Widodo, *Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 1, April 2013, h. 78.

prinsip *check and balances* yang digaungkan oleh *Montesque* seharusnya dapat mengawasi antar lembaga negara tanpa mengurangi marwah atau esensi dari kewenangan lembaga negara itu sendiri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka simpulan yang diberikan adalah Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan pasal yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa norma kabur dan konflik norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghapusan pasal ini justru merupakan gebrakan terhadap harmonisasi aturan. Adapun sifat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan final yang langsung memiliki kekuatan hukum sejak saat dibacakan sudah menjamin kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga kepastian hukumnya tetap terjaga.

## **DAFTAR FUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-U Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **B. Buku**

Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

I.D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta : Konpress 2018)

Lili Rasyidi dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Mandar Maju : Bandung, 2003).

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011).

### **C. Jurnal Artikel**

Joko Widodo, *Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 1, April 2013

### **D. Internet**

<https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>

<https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/system-pemerintahan-indonesia-20>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201014092436-12-558175/mk-luruskan-soal-pasal-uu-59-mk-putusan-tetap-final-mengikat>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>